



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667 Brebes – 52212
E-mail : bppkad.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES
Nomor : 9031/4509/2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BREBES

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan, dan aset daerah agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel dipandang perlu menstandarkan prosedur kerja setiap kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan administratif yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

- KEDUA : SOP disusun oleh masing-masing Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes guna memberikan kepastian pelayanan, meliputi proses, waktu penyelesaian, dan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.
- KETIGA : SOP dipergunakan sebagai acuan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Jenis SOP terdiri dari pelayanan yang diselenggarakan di :
a. Sekretariat;
b. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan;
c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
e. Bidang Anggaran;
f. Bidang Aset;
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- KELIMA : Uraian SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BREBES

TTD

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19650903 198903 1 010